



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan aspek tata kelola institusi dan memfungsikan peran pengawasan internal dalam bentuk Perencanaan, Penetapan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa agar pengawasan internal berjalan terarah dan memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Peraturan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Politeknik Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 1/PL3/HK.02/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
8. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor : 1270/PL3/OT/2020 tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Jakarta 2020-2024.


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.**

- KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Politeknik Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Piagam Pengawasan Internal disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menjaga mutu kinerja tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta sehingga dapat membantu Pimpinan PNJ dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan;
 2. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah.
- KETIGA : Piagam Pengawasan Internal Politeknik Negeri Jakarta memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Isi Piagam Pengawasan Internal;
 3. Penutup;
 4. Pengesahan;
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



DR. SC. H. ZAINAL NUR ARIFIN, DIPL-ING. HTL, M.T. 
NIP 196308091992011001

**PIAGAM
PENGAWASAN INTERNAL**



**SATUAN PENGAWAS INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

COVER	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II ISI PIAGAM PENGAWAS INTERNAL.....	6
BAB III PENUTUP.....	10
BAB IV PENGAWASAN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan perguruan tinggi vokasi dengan visi menjadi ‘Politeknik yang Unggul di Tingkat Asia’. Dalam mencapai visi tersebut, PNJ mengemban misi mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi yang menghasilkan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkarakter serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan penelitian terapan dan mempromosikan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengembangkan institusi PNJ yang mandiri dengan manajemen dan tata kelola pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi PNJ, telah ditetapkan 8 (delapan) program kerja periode Tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari:

1. Penguatan tata kelola dan pengusulan PNJ menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
2. Peningkatan mutu dan daya saing lulusan
3. Peningkatan akreditasi dan reputasi internasional
4. Pelaksanaan transformasi digital dalam proses pembelajaran dan pelayanan
5. Penguatan *center of technology* untuk pengembangan penelitian
6. Peningkatan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
7. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana dengan konsep *state of the art (smart and green campus)*
8. Pengembangan unit-unit ventura, jaringan kerjasama, dan pemberdayaan alumni.

Untuk menjalankan 8 (delapan) program kerja tersebut, PNJ perlu melakukan upaya optimal dalam segala aspek tatakelola institusi, termasuk mengfungsikan peran pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan dalam setiap program berjalan sesuai yang direncanakan. Pengawasan internal yang diterapkan di PNJ adalah bagian dari kebijakan pimpinan dalam bentuk PPEPP (Perencanaan, Penetapan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No.22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pengawasan internal berjalan terarah, maka diperlukan Piagam Pengawasan Internal yang menetapkan ketentuan dan pedoman mutu yang dipenuhi dalam menjalankan pengawasan internal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga mutu kinerja tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan PNJ sehingga dapat membantu Pimpinan PNJ dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah.

1.2 Sistematika Piagam Pengawasan Internal

Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen resmi dalam penetapan tujuan, tugas dan wewenang Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

Piagam Pengawasan Internal disusun berpedoman pada Peraturan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, No. 1/Pl3/Hk.02/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta, Pasal 11 yang menyatakan bahwa SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur. Dalam pasal ini juga dinyatakan mengenai tugas dan wewenang SPI.

Piagam Pengawasan Internal menyatakan hubungan kerja SPI dan pihak internal yang terdiri dari Pimpinan, Unit/Pusat dan Jurusan di lingkungan PNJ serta hubungan dengan pihak eksternal (Kementerian/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)). Piagam Pengawasan Internal menetapkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam bentuk reviu (audit) menjunjung tinggi kode etik dan standar yang ditetapkan oleh regulator yang berlaku di Indonesia.

Sistematika Piagam Pengawasan Internal PNJ terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang dan sistematika Piagam Pengawasan Internal.

BAB II ISI PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Terdiri dari visi, misi, struktur, standar pelaksanaan pengawasan internal,

tugas pokok, tanggung jawab, wewenang, lingkup kerja, dan sasaran mutu pengawasan internal.

BAB III PENUTUP

Terdiri dari Pemberlakuan Piagam Pengawasan Internal, evaluasi, dan penyempurnaan.

BAB IV PENGESAHAN

Merupakan persetujuan Piagam Pengawasan Internal oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

Piagam Pengawasan Internal PNJ menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pengawasan yang disosialisasikan untuk diketahui oleh seluruh sivitas akademika PNJ dan pihak lain yang terkait agar tercapai persamaan pandangan dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi dan misi PNJ.

BAB II

ISI PIAGAM PENGAWAS INTERNAL

2.1 Visi

Menjadi Satuan Pengawas Internal yang Profesional, Independen, dan Memiliki Integritas Tinggi dalam Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan di Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Misi

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya (*keahlian dan kompetensi*) personel SPI secara berkelanjutan
2. Membantu pimpinan dan seluruh unit dalam meminimalisir risiko pada pelaksanaan kegiatan non-akademik di Politeknik Negeri Jakarta
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dan reviu atas pengelolaan dana/anggaran dengan mengacu pada prinsip ekonomi, efisien dan efektif (*value for money*).
4. Melaksanakan fungsi pengawasan dan reviu secara berkala atas laporan pertanggungjawaban anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan transparansi
5. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah
6. Melaksanakan monitoring/evaluasi secara berkala atas hasil pemeriksaan pengelolaan dana (internal dan eksternal) pada seluruh jurusan/unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan/Reviu dan Laporan Monitoring/Evaluasi secara berkala kepada Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

2.3 Struktur

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur PNJ sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dalam periode tertentu. Dalam SK dinyatakan bahwa struktur SPI PNJ terdiri atas Kepala SPI, Sekretaris dan Anggota SPI. Berdasarkan bidang pengawasan, terbagai dalam tiga jenis kegiatan terdiri dari: (1) bidang akademik dan kemahasiswaan, (2) bidang keuangan dan SDM, dan (3) bidang kerjasama. Pelaksanakan tugas SPI dibantu oleh staf administrasi. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tim SPI dapat dibantu oleh tim Adhoc.

2.4 Standar Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal senantiasa mengacu pada Prinsip-prinsip Standar Pengawasan (Audit) Internal dan Kode Etik yang berlaku, yang meliputi Integritas, Independensi, Objektivitas, Kompetensi dan Profesionalisme. Selain itu, mentaati peraturan yang ditetapkan regulator (Kementerian/Itjen/BPKP/BPK).

Integritas

Bersikap teguh dalam mempertahankan prinsip yang menjadi dasar pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Independensi dan Objektivitas

1. Melaksanakan tugas secara independen tanpa pengaruh dari pihak manapun.
2. Tidak diperkenankan memiliki tanggung jawab operasional secara langsung terhadap kegiatan/program yang direviu (audit).
3. Menghindari semua kegiatan atau yang dapat diduga mempengaruhi penilaian adil dan independen
4. Menghindari dari segala benturan kepentingan, baik yang aktual maupun potensial
5. Melaksanakan fungsi pengawasan (reviu/audit) mengacu prosedur dan program yang sudah ditentukan.

Kompetensi

Kemampuan minimal yang dimiliki oleh auditor SPI yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas auditor dengan hasil yang baik.

Profesionalisme

Sikap dan perilaku dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi meliputi pengabdian kepada profesi, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi.

2.5 Tugas Pokok

1. Menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

2. Menjalankan tugas asurans (*assurance*) berupa reviu, pendampingan dan konsultasi (*consulting*).

2.6 Tanggung Jawab

1. Mengajukan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) berbasis risiko untuk dikaji dan mendapatkan persetujuan dari Direktur.
2. Mengkomunikasikan kepada Direktur terkait keterbatasan sumber daya yang berdampak pada RPT.
3. Mengkaji ulang dan menyesuaikan RPT jika terdapat perubahan terkait operasional program pengawasan.
4. Mengkomunikasikan kepada Direktur setiap perubahan RPT yang signifikan.
5. Mengkomunikasikan tindak lanjut hasil pengawasan dan langkah perbaikannya, serta melaporkan langkah perbaikan yang tidak dijalankan secara berkala kepada Direktur
6. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan.
7. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai terkait bidang pengawasan internal dengan mengikuti program pendidikan/pelatihan secara berkelanjutan.
8. Menyusun dan mengkaji ulang piagam pengawasan internal secara berkala.

2.7 Wewenang

1. Menyusun dan menetapkan program pengawasan internal bidang non-akademik;
2. Melakukan pengawasan kebijakan dan program bidang non-akademik;
3. Melakukan pengawasan kebijakan dan penilaian atas pengelolaan risiko;
4. Melakukan pengawasan pengelolaan bidang kepegawaian, keuangan, dan Barang Milik Negara;
5. Melakukan Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan eksternal (BPKP dan BPK);
6. Melakukan pendampingan dan reviu pengelolaan anggaran;
7. Melakukan pendampingan dan reviu Laporan Keuangan;
8. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Internal;
9. Menyusun Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan;
10. Memberikan saran dan/atau rekomendasi mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur PNJ atas dasar hasil pengawasan internal.

2.8 Lingkup Kerja

Ruang lingkup pelaksanaan tugas pengawasan SPI adalah Non-Akademik dan Akademik yang berimplikasi pada Aspek Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan pengawasan yang meliputi:

1. Audit/Reviu (*Assurance*): Keuangan, Kinerja, Kepatuhan dan Tujuan Tertentu
2. Pemantauan
3. Evaluasi
4. Fasilitasi: Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan/Konsultasi (*Consulting*)

2.9 Sasaran Mutu Pengawasan Internal

1. Melakukan reviu terhadap perencanaan anggaran setiap tahun
2. Melakukan reviu terhadap laporan serapan keuangan setiap 3 bulan
3. Melakukan reviu terhadap laporan keuangan setiap 6 bulan
4. Memberikan laporan hasil reviu/audit kepada Direktur Politeknik Negeri Jakarta paling lambat 2 Minggu setelah melakukan reviu/audit.
5. Pengembangan kompetensi: Pelatihan secara berkelanjutan untuk kompetensi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SPI.

BAB III

PENUTUP

3.1 Pemberlakuan Piagam Pengawasan Internal

Piagam Pengawasan Internal ini disusun sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) PNJ. Berlaku efektif sejak 1 April 2021.

3.2 Evaluasi dan Penyempurnaan

Evaluasi dan penyempurnaan Piagam Pengawasan Internal ini akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan PNJ.

BAB IV

PENGESAHAN

Dengan ini Direktur Politeknik Negeri Jakarta menyetujui dan mengesahkan Piagam Pengawasan Internal PNJ. Diharapkan seluruh pimpinan dan pegawai membantu serta dapat bekerjasama dengan SPI PNJ.

Depok, 1 April 2021

Diajukan,
Kepala SPI



Dr Titi Suhartati, SE, MM, MAk, Ak. CA, CPIA
NIP 196901111998022001

Disetujui,
Direktur



Dr sc H Zainal Nur Arifin, D.Ipl-Ing HTL, MT
NIP 196308091992011001